



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 6 Kebumen ☎(0287) 383349 Fax. (0287) 381423
Kode Pos 54312

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 050 / / KEP / 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183).

Memperhatikan : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sebagai berikut :
1. Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP;
 2. Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa;
 3. Indeks SPBE
- KEDUA : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

- KETIGA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K e b u m e n
pada tanggal : Januari 2024



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.
 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen.
 4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kebumen.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050/ /KEP/ 2024
TANGGAL : JANUARI 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEBUMEN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PENJELASAN
1.	Meningkatnya pengelolaan website satu data	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data	jumlah OPD yang mengisi website Satu Data sesuai SOP / jumlah OPD x 100%
2.	Meningkatnya layanan administrasi desa yang berbasis teknologi informasi	Persentase Desa yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa	Jumlah kelurahan dan desa yang telah menggunakan sandi* dalam komunikasi / jumlah kelurahan dan desa x 100% *)digital signature yang terverifikasi oleh badan siber dan sandi negara *) perbaikan rumus dari persentase kelurahan dan desa menjadi jumlah kelurahan dan desa.
3.	Meningkatnya tata kelola SPBE	Indeks SPBE	dihitung oleh Kemen PAN-RB

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEBUMEN

SUKAMTO